


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2015**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 JULI 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705);

3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2471);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BULAN KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diberikan Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun 2015.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Tunjangan Kinerja sebulan yang diterima pada bulan Juni 2015, tanpa dikenakan pemotongan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikecualikan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar, dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain, diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara, menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun, dan menjalani hukuman disiplin dibayarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 984

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto